

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANA
TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 25
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT
KABUPATEN TANA TIDUNG**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Keempat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Desember 2025.